

## TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF SIYASAH SYARIYYAH

(Studi di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)

Rizka Amalia Mustapa<sup>1</sup> Rahmiati<sup>2</sup> Ilham Laman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: [rizkaamaliamustapa@gmail.com](mailto:rizkaamaliamustapa@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

*This study aims to identify the form and effectiveness of transparency in the management of village funds in Bontoala Village, Pallangga District, Gowa Regency. It employs qualitative field research methods, including observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the village government applies transparency through public deliberations and the installation of budget boards. However, this implementation does not fully comply with Article 4 Paragraph 7 of Minister of Home Affairs Regulation No. 13 of 2006, which defines transparency as providing the public with broad access to information. The application of transparency remains ineffective, as many residents are unaware of the budget boards, and community participation in deliberations is low due to the lack of direct communication from village officials. From the perspective of Siyasaḥ Syar'iiyah, transparency is reflected in two core values: Shidiq (honesty in managing and conveying information) and Amanah (delivering information to those entitled to receive it). These shortcomings highlight the need for improved communication and more meaningful openness to ensure community involvement and accountability in village fund management.*

**Keywords:** Siyasaḥ Syariyyah; Transparency; Village Fund Management.

### Abstrak

Transparansi pengelolaan dana desa merupakan keterbukaan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa agar masyarakat dapat mengakses dan mengetahui bagaimana pengelolaan dan penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk bentuk dan efektivitas penerapan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan metode penelitian menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penerapan transparansi yang dilakukan pemerintah desa yaitu melakukan Musyawarah dan memasang papan anggaran atau papan namun hal tersebut belum sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah dalam Pasal 4 Ayat 7 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, disebut transparan apabila adanya keterbukaan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi yang seluas-luasnya. Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan dana desa belum efektif, seperti pemasangan papan anggaran

tersebut dinilai tidak efektif karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui pengelolaan dari papan tersebut dan dalam pelaksanaan musyawarah, partisipasi masyarakat masih sangat rendah dikarenakan kurangnya penyampaian informasi langsung yang seharusnya disampaikan oleh aparat desa kepada masyarakat. Berdasarkan Perspektif Siyasa Syariyyah, keterbukaan dituangkan dalam dua nilai, yaitu *Shidiq* dan *Amanah*. *Shiddiq* berarti kejujuran dalam mengelola, menyampaikan dan menerima informasi. *Amanah* berarti menyampaikan amanat atau informasi kepada siapapun yang berhak menerimanya.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Dana Desa; Siyasa Syariyyah; Transparansi.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai wilayah sangat luas. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan aspek kehidupan masyarakat di Indonesia yang bertujuan agar mampu membangun kemandirian dalam pembangunan sebuah desa. Maka dari itu, titik pusat dari sebuah pembangunan bertempat di daerah pedesaan.<sup>1</sup> Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum, mempunyai batas wilayah dan kewenangan dalam membantu kepentingan seluruh masyarakat desa berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.<sup>2</sup> Setiap desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dari segala aspek, seperti dalam pemberdayaan masyarakat, pengaturan dan pelayanan.<sup>3</sup>

Pelaksanaan pembangunan desa, sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.<sup>4</sup> Pemerintahan desa merupakan aparatur negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa yang dalam hal ini tugasnya mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat disekitar.<sup>5</sup> Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, pemerintah desa mempunyai tugas dan tanggung jawab yang begitu besar karena melihat desa memiliki unsur dalam terwujudnya tujuan suatu negara untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara menyeluruh.<sup>6</sup> Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan salah satu tantangan bagi pemerintah desa dalam

<sup>1</sup> Andi Reni Anggraeni dan Muhammad Anis. "Peningkatan perekonomian Desa melalui BUMDes Assingkerukengge Perspektif Siyasa Syariyyah." *Siyasatuna* 3, no.1 (2022): 96-107.

<sup>2</sup> Arisda Yanti dan Rahmiati. "Pengelolaan BUMDes dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Kalebentang Kabupaten Takalar." *Siyasatuna* 1, no.3 (2020): 478-484.

<sup>3</sup> Muhammad Nur dan Kasjim Salenda. "Pengawasan Inspektorat Kabupaten dalam Pengelolaan dana desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam.", *Siyasatuna* 2, no.3 (2021): 704-716.

<sup>4</sup> Kasrum dan Subehan Khalik. "Proses penyusunan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna* 3, no.1 (2022): 176-186.

<sup>5</sup> Amin Suprihatini. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. (Klaten: Cempaka Putih, 2018): 19.

<sup>6</sup> Jamila Mifthahul Jannah dan Halimah Basri. "Kemampuan Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dalam Pengelolaan Alokasi dana desa." *Siyasatuna* 1, no.2 (2020): 308-317.

melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan dana desa.<sup>7</sup>

Dana desa adalah salah satu sumber pendapatan dari desa yang dalam pengelolaannya dilakukan dengan kerangka pengelolan dana desa. Pemberlakuan transparansi tersebut diharapkan mampu menjadi tolak ukur terhadap pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan yang baik.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>8</sup>

Peraturan Menteri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa dikelola berdasarkan dengan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib. Diberlakukannya asas transparan bertujuan demi tercapainya sistem pengelolaan dana desa yang dapat diketahui oleh pemerintah dan masyarakat desa, namun hal ini lebih diutamakan kepada pemerintah desa sebagai aparat yang memiliki peran penting dalam proses pembangunan dan pengelolaan dana desa.<sup>9</sup>

Mewujudkan transparansi dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam membangun suatu pemerintahan yang baik.<sup>10</sup> Tugas paling penting yang harus dilakukan oleh pemerintah desa yaitu mewujudkan kehidupan demokrasi dan memberikan pelayanan terbaik sehingga memberikan masyarakat kehidupan yang aman, sejahtera dan tentram.

Pemerintah desa berperan penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa. Menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik didalam desa berarti harus dapat memenuhi prinsip transparansi. Tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa, maka dari itu pemerintah desa harus melakukan penyelenggaraan

<sup>7</sup> Haerani Pratiwi dkk. "Penerapan Prinsip Good Governane pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan." *Siyasatuna* 3, no.1 (2022): 209-219.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1.

<sup>9</sup> Rahmi Kurnia, dkk. "Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa (Studi Kasus Pada desa di Wilayah Kecamatan luhak Nan Duo Kabupaten pasaman Barat." *Jurnal eksplorasi Akuntansi* 1, No.1 (2019): 159-180.

<sup>10</sup> Kamaruddin dan Usman Jafar. "Tata kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyash Syariyyah." *Siyasatuna* 2, No.2 (2020): 214-224.

dan pengelolaan sesuai dengan asas atau prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).<sup>11</sup> Kesejahteraan merupakan pokok gambaran dari tujuan dalam bernegara, yang berarti masyarakat harus betul-betul merasakan hasil dari pembangunan dan penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah desa setempat.<sup>12</sup>

Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dapat dikatakan transparansi apabila adanya prinsip keterbukaan yang dapat memungkinkan masyarakat luas dalam mengetahui dan mengakses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan.<sup>13</sup> Mardiasmo telah mengemukakan asas transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menjalankan kebijakan-kebijaksanaan pengelolaan dana desa sehingga dapat diketahui oleh masyarakat atau publik.

Ajaran Islam telah memerintahkan kepada seluruh manusia agar dapat menyampaikan amanat kepada siapapun yang berhak dan harus berlaku adil, Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisa/4: 58.

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>14</sup>

Seorang pemimpin yang telah menerima amanat harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya, ayat tersebut dapat menjadi landasan bagi seseorang dalam melakukan pekerjaan yaitu dengan mencatat setiap transaksi sesuai dengan posisinya dan memberikan rincian laporan keuangan dengan sebaik-baiknya dan secara adil kepada masyarakat agar kepemimpinannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan desa yang dipimpin mengalami kemajuan.

Asas transparansi merupakan salah satu asas yang harus diterapkan ke dalam pemerintahan agar masyarakat mendapatkan suatu informasi yang jelas, benar dan jujur tentang penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah desa.<sup>15</sup> Prinsip transparansi di

<sup>11</sup> Neni Nugraini dan Hisbullah. “Eksistensi Asas Good Governance dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam.” *Siyasatuna* 2, No.3 (2021): 717-731.

<sup>12</sup> Budiasri dkk. “Studi Analisis Pemerintahan yang baik dan bersih di desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasa Syariyyah.”, *Siyasatuna* 3, no.1 (2022): 25-39.

<sup>13</sup> Eva Julita dan Syukriy Abdullah. “Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 5, No. 2, (2020): 213-221.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016): 87.

<sup>15</sup> Sri Wahyuni. “Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi untuk mewujudkan Pemerintah daerah yang bersih.” *e-Jurnal Katalogis* 3, No.11 (2015): 173-179.

bangun dengan dasar untuk memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa harus dikelola secara terbuka untuk mengantisipasi adanya kecurangan dalam pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat juga dapat mengetahui pengelolaan dana desa tersebut. Kecurangan atau dikenal dengan kata korupsi adalah tindakan yang dapat merugikan masyarakat dan kepentingan umum demi mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan kelompok.

Korupsi sudah sering kali dijumpai dalam lingkup pemerintahan di beberapa daerah yang menimbulkan kerugian ekonomi, kerugian politik, dan kerugian sosial. Hal ini dilakukan juga untuk mencegah terjadinya korupsi di kalangan pemerintah, salah satunya adalah pemerintah desa yang seharusnya memiliki keterbukaan informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat sehingga menghindari terjadinya kecurangan atau penyelewangan dana, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan pembangunan desa menjadi lebih kondusif.<sup>16</sup> Banyaknya kasus tentang pemerintah desa yang melakukan tindakan korupsi membuktikan bahwa pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting untuk dilakukan dalam lingkup pemerintahan.<sup>17</sup> Berkaitan dengan dana desa, transparansi sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Menurut salah satu aparat desa Bontoala, sistem pengelolaan dana sebelumnya di musyawarakan sesuai dengan kebutuhan di desa Bontoala. Faktanya, masih sangat minim dari masyarakat yang memahami bagaimana sistem pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga penerapan prinsip transparansi masih dapat dikatakan belum sepenuhnya terwujud di Desa Bontoala.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti merumuskan permasalahan yaitu bagaimana bentuk dan efektivitas penerapan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa serta penerapan transparansi pengelolaan dana desa Perspektif Siyasa Syariyyah?

## METODE PENELITIAN

<sup>16</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana, 2014): 206.

<sup>17</sup> Andi Dirga Ardana Hidayat, dkk. "Penerapan Prinsip Check and Balances dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten kepulauan Selayar Perspektif Hukum Islam." *Siyasatuna* 3, No.1 (2022): 40-51.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*Field resesarch*) dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif syar'i.<sup>18</sup> Sumber data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui observasi, wawancara (*interview*) serta dokumentasi.<sup>19</sup> Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan.<sup>20</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Penerapan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan sistem pengelolaan dana desa diatur oleh pemerintah desa yang didalamnya terdapat mekanisme tentang penghimpunan dan pertanggung jawaban, peningkatan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa, BPD dan masyarakat juga dibutuhkan dalam mengawasi pengelolaan dana desa yang dimulai dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan, dapat diketahui bahwa mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Bontoala dilakukan mulai dari perencanaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara terhadap Muh. Yusuf Muin selaku Kepala Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa:

*“Pertama-tama dilakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang dirumuskan dan dievaluasi dengan mengambil data dari Rencana Kegiatan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), kemudian di saring usulan-usulan yang baru dari hasil Musyawarah Dusun (musdus). Lalu kami melakukan Musrengbandes. Selanjutnya kami akan menentukan skala prioritas yang lebih penting.”<sup>21</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat dilihat bahwa mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Bontoala telah dimulai dengan adanya perencanaan sesuai dengan aturan sistem pengelolaan dana desa menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara terhadap Haraniah selaku Sekretaris Desa:

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: PT Rineka cipta, 1993): 309.

<sup>19</sup> Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018): 1.

<sup>20</sup> Ahmad Rijali. “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadharah* 17, No.33 (2018): 81-95.

<sup>21</sup> Muh. Yusuf Muin, Kepala Desa Bontoala, Wawancara, Gowa, 16 Juni 2022.

*“Kami selalu melakukan musyawarah desa dan kami melihat dari skala prioritas yang telah dirumuskan dengan mengusulkan hal yang paling mendesak atau yang paling penting, setelah itu kami melihat hal yang paling mendesak untuk diusulkan ke kecamatan untuk dilaksanakan, dan setiap hasil keputusan di kami buat berita acara dan dibuatkan pelaporan sebagai pertanggung jawaban nanti.”<sup>22</sup>*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya persamaan pendapat antara kepala desa dan sekretaris desa sehingga dapat dilihat bahwa pengelolaan dana desa di Desa Bontoala telah dilakukan dengan mengikuti mekanisme pengelolaan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban. Dana desa merupakan sumber pendapatan dari sebuah desa, yang di dalam pengelolaannya salah satu unsur utama yang harus diterapkan yaitu adanya prinsip transparansi yang berarti dalam menjalankan penyelenggaraan, Pemerintah Desa Bontoala harus mengungkapkan hal-hal yang bersifat material kepada masyarakat luas atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap Ayu Rahmayaningsih selaku Bendahara Desa:

*“Dalam mewujudkan prinsip keterbukaan kami telah menyediakan papan anggaran atau biasa disebut dengan papan bicara dan telah dipasang di depan kantor desa.”<sup>23</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan apa yang ada dilapangan, hal tersebut menunjukkan bagaimana bentuk transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bontoala dengan membuat papan transparansi atau disebut dengan papan bicara agar masyarakat dapat mengetahui program dari dana desa.

Peningkatan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa, BPD dan partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dalam mengawasi pengelolaan dana desa, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban sesuai dengan aturan yang berlaku agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini sejalan dengan wawancara terhadap Muh. Yusuf selaku anggota BPD:

*“Masyarakat diberikan kebebasan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan yang dilakukan, juga memberikan masukan atau kritikan kepada pemerintah desa, kami juga selaku BPD memberikan pengawasan dengan evaluasi dan monitoring.”<sup>24</sup>*

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dapat menjamin seluruh masyarakat untuk memperoleh dan mengakses informasi tentang penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Akan tetapi dalam musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah

<sup>22</sup> Harania, Sekretaris Desa Bontoala, Wawancara, Gowa, 16 Juni 2022.

<sup>23</sup> Ayu Rahmayaningsih, Bendahara Desa Bontoala, Wawancara, Gowa, 17 Juni 2022.

<sup>24</sup> Muh. Yusuf, Anggota BPD, Wawancara, Gowa, 16 Juni 2022.

desa biasanya hanya dihadiri oleh beberapa perwakilan sehingga informasi bahwa akan dilaksanakan musyawarah atau tentang bagaimana hasil musyawarah tidak sampai kepada masyarakat luas. Hal ini disampaikan langsung oleh Haraniah selaku Sekretaris Desa:

*“Sistem pengelolaan dana desa di musyawarahkan sesuai dengan kebutuhan di desa Bontoala yang biasanya dihadiri oleh beberapa perwakilan saja karena tempat yang tidak memadai, seperti perwakilan RT/RW, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh agama.”<sup>25</sup>*

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa yang turun langsung ke masyarakat untuk memberikan informasi tentang musyawarah yang akan dilaksanakan dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri, ini mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui tentang pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Berdasarkan Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dapat dikatakan transparansi apabila adanya prinsip keterbukaan yang dapat memungkinkan masyarakat luas dalam mengetahui dan mengakses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan.

Menurut Rizky Aulia selaku masyarakat dan bekerja sebagai Kader Posyandu di Kecamatan Pallangga:

*“Menurut saya, masyarakat tidak diberikan kebebasan dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah setempat karena kami juga tidak pernah mendapat informasi tentang pengelolaan yang akan dilakukan ataupun tentang musyawarah yang dilaksanakan kapan dan dimana kami tidak pernah mengetahui hal itu. Bagi masyarakat, khususnya saya sendiri hal ini seperti rahasia tersendiri untuk pemerintah desa.”<sup>26</sup>*

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, memperlihatkan bentuk penerapan prinsip transparansi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Bontoala dengan melakukan musyawarah dan memasang papan transparansi atau disebut papan bicara agar masyarakat desa dapat mengetahui pengelolaan dan penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Namun jika dilihat dari pandangan masyarakat, papan anggaran yang dipasang oleh pemerintah desa tidak dapat memberikan penjelasan secara spesifik mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan dana desa karena masyarakat tetap tidak memahami pengelolaan yang dilakukan tanpa adanya informasi langsung dari pemerintah desa. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 4 ayat 7 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dapat dikatakan transparansi apabila

<sup>25</sup> Haraniah, Sekretaris Des Bontoala, Wawancara, Gowa, 16 Juni 2022

<sup>26</sup> Rizky Aulia, Masyarakat Desa Bontoala, Wawancara, Gowa, 23 Juni 2022.

adanya prinsip keterbukaan yang dapat memungkinkan masyarakat luas dalam mengetahui dan mengakses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan.

## 2. Efektivitas Penerapan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Peraturan Menteri Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Mendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa, dana desa dikelola berdasarkan dengan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib.

Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat dikatakan belum efektif karena minimnya sosialisasi dari pemerintah desa dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan atau penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Berdasarkan hasil wawancara bersama Nursida selaku masyarakat di Desa Bontoala menyatakan bahwa:

*“Dalam perencanaan atau pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa saya tidak mengetahui bagaimana, jika melaksanakan musyawarah masyarakat juga tidak mengetahui kapan akan dilaksanakan musyawarah tersebut. Kita tidak menerima informasi tentang hal itu, apalagi hanya masyarakat awam seperti saya tetap tidak memahami bagaimana pengelolaan dan penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah desa walaupun telah disediakan papan anggaran.”<sup>27</sup>*

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara terhadap Ismail selaku masyarakat di Desa Bontoala:

*“Saya pribadi tidak mengetahui apa-apa saja rencana atau pengelolaan yang dilakukan oleh aparat desa, karena saya juga tidak pernah mendapat ataupun mendengar bagaimana hasil musyawarah tersebut. Dan yang saya tau dalam musyawarah yang dilibatkan hanya dusun-dusun, RT/RW, dan setiap perwakilan tokoh yang diberi tahukan. Dan hasil dari musyawarah tersebut kami juga tidak pernah mengetahuinya.”<sup>28</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan tidak adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat itu sendiri tentang hal yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat. Adanya asas transparansi bertujuan untuk tercapainya sistem pengelolaan dana desa yang baik dan terbuka, dapat diketahui oleh pemerintah dan juga dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa. Pemahaman tentang hal ini harus dimiliki oleh pemerintah desa Bontoala sendiri sebagai aparat yang memiliki peran penting dalam proses

<sup>27</sup> Nursida, Masyarakat Desa Bontoala, Wawancara, Gowa, 20 Juni 2022.

<sup>28</sup> Ismail, Masyarakat Desa Bontoala, Wawancara, Gowa, 01 Juli 2022.

penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Muh. Arsyad Nurdin selaku Tokoh Agama di Dusun Manyampa Desa Bontoala:

*“Desa Bontoala telah menyediakan papan yang berisi tentang pengelolaan dan penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan melakukan musyawarah setiap akan dilakukan penyelenggaraan, namun masyarakat masih tidak mengathui atau tidak memahami bagaimana sistem pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa karena kurangnya informasi langsung dari pemerintah desa kepada masyarakat tentang pengelolaan yang akan mereka lakukan, sehingga hal ini seringkali membuat masyarakat bertanya-tanya bagaimana pengelolaan tersebut dan menurut saya hanya diketahui oleh kalangan tertentu saja seperti pada lingkup pemerintahan desa saja.”<sup>29</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti melihat Penerapan Prinsip Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Bontoala masih kurang efektif, seperti pemasangan papan anggaran tersebut dinilai tidak efektif karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui pengelolaan dari papan tersebut dan juga dalam pelaksanaan musyawarah tentang pengelolaan partisipasi masyarakat masih sangat rendah dikarenakan kurangnya penyampaian informasi langsung yang seharusnya disampaikan oleh perangkat desa kepada masyarakat.

Upaya penerapan transparansi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan dana desa, Pemerintah Desa Bontoala telah melakukan hal yang mengacu pada upaya penerapan prinsip transparansi pengelolaan dana desa dengan memasang papan anggaran atau papan bicara yang berisi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan melakukan musyawarah desa. Namun pemasangan papan bicara yang memuat APBDes didalamnya belum sepenuhnya dapat mewakili penerapan prinsip transparansi di Desa Bontoala. Selain itu informasi terkait dengan pelaksanaan musyawarah pembangunan dan pengelolaan hanya diketahui oleh beberapa orang, padahal di dalam Undang-Undang telah menegaskan bahwa setiap melakukan musyawarah harus diketahui oleh masyarakat umum. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bontoala, tidak hanya dinilai dalam keikutsertaannya atau kehadiran pada saat musyawarah, tetapi harus sampai pada pengawasan jalannya pembangunan Desa Bontoala.

Penerapan prinsip transparansi di Desa Bontoala, selain memasang papan transparansi dan melakukan musyawarah, masyarakat juga memerlukan informasi langsung dari pemerintah desa itu sendiri agar dapat memahami dan memberi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, walaupun pengelolaan di Desa Bontoala telah dilakukan berdasarkan akuntabel, tertib dan menerapkan asas

<sup>29</sup> Muh. Arsyad Nurdin, Tokoh Agama Dusun Manyampa Desa Bontoala, Wawancara, Gowa 01 Juli 2022.

transparansi dengan cara memasang papan anggaran dan melakukan musyawarah, hal tersebut tetap tidak memenuhi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, karena minimnya partisipatif dari masyarakat desa.

### 3. Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Dana Desa Perspektif Siyash Syar'iyah

Ajaran Islam telah memperlihatkan bagaimana jalan hidup seluruh umat dengan tidak membedakan suku, ras, dan agama. Setiap pemimpin, salah satunya pemimpin di dalam desa harus mampu bersifat adil dan bijaksana bagi masyarakat termasuk dalam mengelola dana desa. *Ibnu Taimiyah* juga telah mengemukakan bahwa setiap pemimpin islam tidak memusatkan perhatian pada penciptaan hukum, tetapi mengimplementasikan hukum-hukum syariat yang telah dirumuskan oleh Nabi Muhammad saw.<sup>30</sup>

Transparansi dalam pengelolaan dana desa merupakan salah satu bentuk Tabligh, menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan adalah wajib karena di dalam pandangan Islam apabila tidak menerapkan transparansi merupakan sebuah kemaksiatan yang dapat menghapus pahala ibadah seseorang. Tabligh mengandung makna kejujuran dalam segala hal, yang berarti dalam menyampaikan sesuatu harus dilakukan dengan jelas tanpa menyembunyikan hal apapun.<sup>31</sup> Perspektif *Syariah* telah mengemukakan bahwa seluruh umat harus menyampaikan amanah dengan baik kepada siapapun yang berhak menerimanya karena kelak akan memberikan pertanggung jawaban di hadapan Allah swt.

Adanya transparansi telah memastikan bahwa masyarakat akan mendapatkan akses untuk mengetahui informasi terkait pengelolaan dana desa. karena apabila masyarakat telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan dana desa, pastinya dapat dikatakan bahwasanya pemerintah desa telah transparansi kepada masyarakatnya sendiri.

Berdasarkan pandangan hukum Islam prinsip transparansi tidak terlepas dari *Siyash Syariyyah* dan *Fiqh Siyash* karena dalam menetapkan hukumnya mengacu pada kemaslahatan atau kepentingan umat manusia. Transparansi termasuk ke dalam *Good Governance* dan sejalan dengan teori *Maqasid al-Syariah* yang berarti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta.<sup>32</sup> *Siyash Syariyyah* merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengaturan dalam urusan masyarakat dan bernegara dengan segala

<sup>30</sup> Saiful dkk. "Bentuk Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima." *Siyasatuna* 3, no.3 (2021): 567-582.

<sup>31</sup> Nurhayati dan Muh Saleh Ridwan. "Pengelolaan dana desa dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no.1 (2019): 68-80.

<sup>32</sup> Muhammad Islahuddin. "Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam." *Asy-Syari'ah* 6, no.6 (2020): 50-64.

bentuk hukum, aturan-aturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh para pemegang kekuasaan harus sejalan dengan prinsip dasar syariat Islam agar mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat dan menjauhkan dari kemudharatan.

Prinsip transparansi merupakan persoalan yang terdapat dalam *Siyasah Syariyyah*, karena termasuk kedalam masalah ijtihad yang penerapannya dijalankan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan atau melakukan penyelenggaraan walaupun kebijakan dan penyelenggaraan yang ditetapkan tidak berlandaskan al-Qur'an dan Hadis namun harus memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Setiap pemerintah, salah satunya pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahan harus menerapkan prinsip-prinsip yang ada di dalam *Good Governance*, salah satunya prinsip transparansi dalam mengelola dana desa agar masyarakat desa bisa mendapatkan atau merasakan kehidupan yang lebih baik.<sup>33</sup> Pemerintah dan masyarakat Desa Bontoala harus selalu saling membantu dan bekerja sama untuk menciptakan rasa aman dan nyaman sesuai yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam agar prinsip yang ada di dalam *Good Governance* sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih.

Prinsip transparansi harus diterapkan pada setiap penyelenggaraan dan pengelolaan dana desa dan untuk memastikan bahwa prinsip transparansi diterapkan pada setiap aspek penyelenggaraan dan pengelolaan di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa harus sejalan dengan *Siyasah Syariyyah*. Khususnya dalam Islam menjelaskan tentang pentingnya kemaslahatan seluruh umat manusia, *Siyasah Syariyyah* dapat dimaknai sebagai salah satu upaya agar dapat menciptakan kemaslahatan umat manusia dan menjauhkan dari kemudharatan atau yang bertentangan dengan kebijakan berdasarkan syariat Allah swt.

Pada masa pemerintahan Rasulullah saw dan para sahabat telah menerapkan transparansi. Rasulullah saw selalu mementingkan kejujuran atau keterbukaan, Rasulullah saw bersabda:

“Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka.” (HR. Muslim).<sup>34</sup>

Adanya upaya dalam melakukan manipulasi dan kecurangan terhadap penerimaan, pengelolaan dan penyampaian informasi, hal tersebut termasuk ke dalam dusta.

<sup>33</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014): 15.

<sup>34</sup> Markas. “Urgensi Sifat Jujur dalam Berbisnis.” *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5, no. 2 (2014): 74-86.

Transparansi atau keterbukaan anggaran dalam pandangan Islam juga telah disebutkan dalam QS al-Qashash/28:26

Terjemahnya :

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”<sup>35</sup>

Berdasarkan ajaran Islam, kejujuran dituangkan dalam dua nilai utama dalam sifat wajib yang ada pada diri Nabi Muhammad saw, yaitu *Shidiq* dan *Amanah*. Dalam istilah para ahli Ushul Fiqh, pengawasan wajib dilakukan karena sifat *Shiddiq* dan *Amanah* tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pengawasan dan pengawasan tidak dapat dilakukan tanpa adanya keterbukaan atau transparansi akses informasi tentang penyelenggaraan atau pengelolaan yang akan dilakukan.

Berdasarkan adanya permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis berpendapat bahwa transparansi pengelolaan dana desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yang seharusnya berlandaskan terhadap nilai-nilai *Siyasah Syariyyah* dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih belum sepenuhnya terwujud, dikarenakan kurangnya pemanfaatan terhadap sumber daya manusia, yaitu tentang partisipasi masyarakat itu sendiri karena minimnya informasi langsung yang disampaikan oleh pemerintah desa sehingga masyarakat tidak begitu mengetahui apa saja penyelenggaraan dan bagaimana pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa.

## KESIMPULAN

Bentuk Penerapan Transparansi Pengelolaan dana desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga yaitu melakukan musyawarah dan memasang papan anggaran agar masyarakat desa dapat mengetahui pengelolaan dan penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Namun dari pandangan masyarakat, papan anggaran tidak dapat memberikan penjelasan secara spesifik mengenai pengelolaan dana desa karena masyarakat tetap tidak memahami pengelolaan yang dilakukan tanpa adanya informasi langsung dari pemerintah desa, maka dari itu Efektivitas penerapan Transparansi Pengelolaan dana desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa belum sepenuhnya terwujud atau tidak efektif karena dalam pelaksanaan musyawarah yang

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016): 388.

dilaksanakan oleh pemerintah desa sangat jarang diketahui oleh masyarakat sehingga partisipasi masyarakat masih sangat minim dikarenakan kurangnya pemberitahuan informasi yang disampaikan langsung oleh aparat desa kepada masyarakat. Penerapan prinsip transparansi pengelolaan dana desa Perspektif *Siyasah Syariyyah*, kejujuran dituangkan dalam dua nilai utama dalam sifat wajib yang ada pada diri Nabi Muhammad saw, yaitu *Shidiq* dan *Amanah*. *Shiddiq* berarti kejujuran dalam mengelola, menyampaikan dan menerima informasi. Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa termasuk salah satu bentuk *Shiddiq*. *Amanah* berarti harus menyampaikan amanat atau informasi kepada siapapun yang berhak menerimanya termasuk tentang informasi anggaran yang sudah seharusnya dapat diketahui oleh seluruh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Anggraeni, Andi Reni dan Muhammad Anis. “Peningkatan perekonomian Desa melalui BUMDes Assingkerukengnge Perspektif *Siyasah Syariyyah*.” *Siyasatuna* 3, no.1 (2022).
- Budiasri dkk. “Studi Analisis Pemerintahan yang baik dan bersih di desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif *Siyasah Syariyyah*.”, *Siyasatuna* 3, no.1 (2022).
- Hidayat, Andi Dirga Ardana dkk. “Penerapan Prinsip Check and Balances dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten kepulauan Selayar Perspektif Hukum Islam.” *Siyasatuna* 3, No.1 (2022).
- Islahuddin, Muhammad. “Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam.” *Asy-Syari’ah* 6, no.6 (2020).
- Jannah, Jamila Mifthahul dan Halimah Basri. “Kemampuan Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dalam Pengelolaan Alokasi dana desa.” *Siyasatuna* 1, no.2 (2020).
- Julita, Eva dan Syukriy Abdullah. “Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 5, No. 2, (2020).
- Kamaruddin dan Usman Jafar. “Tata kelola pemerintahan desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif *Siyasah Syariyyah*.” *Siyasatuna* 2, No.2 (2020).
- Kasrum dan Subehan Khalik. “Proses penyusunan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.” *Siyasatuna* 3, no.1 (2022).
- Kurnia, Rahmi dkk. “Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa (Studi Kasus Pada desa di Wilayah Kecamatan luhak Nan Duo Kabupaten pasaman Barat.” *Jurnal eksplorasi Akuntansi* 1, No.1 (2019).
- Markas. “Urgensi Sifat Jujur dalam Berbisnis.” *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5, no. 2 (2014).
- Nugraini, Neni dan Hisbullah. “Eksistensi Asas Good Governance dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam.” *Siyasatuna* 2, No.3 (2021).

- Nur, Muhammad dan Kasjim Salenda. “Pengawasan Inspektorat Kabupaten dalam pengelolaan dana desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam.”, *Siyasatuna* 2, no.3 (2021).
- Nurhayati dan Muh Saleh Ridwan. “Pengelolaan dana desa dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no.1 (2019).
- Pratiwi, Haerani dkk. “Penerapan Prinsip Good Governane pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.” *Siyasatuna* 3, No.1 (2022).
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadharah* 17, No.33 (2018).
- Saiful dkk. “Bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.” *Siyasatuna* 3, no.3 (2021).
- Wahyuni, Sri. “Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih.” *e-Jurnal Katalogis* 3, No.11 (2015).
- Yanti, Arisda dan Rahmiati. “Pengelolaan BUMDes dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Desa Kalebentang Kabupaten Takalar.” *Siyasatuna* 1, no.3 (2020).

### Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka cipta, 1993.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Suprihatini, Amin. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih, 2018.
- Ubaedillah, A dan Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana, 2014.

### Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

### Wawancara

- Aulia, Rizky, Masyarakat Desa Bontoala, *Wawancara*, Gowa, 23 Juni 2022.
- Harania, Sekretaris Desa Bontoala, *Wawancara*, Gowa, 16 Juni 2022.
- Ismail, Masyarakat Desa Bontoala, *Wawancara*, Gowa, 01 Juli 2022.
- Muin, Muh Yusuf, Kepala Desa Bontoala, *Wawancara*, Gowa, 16 Juni 2022.
- Nurdin, Muh. Arsyad, Tokoh Agama Dusun Manyampa Desa Bontoala, *Wawancara*, Gowa 01 Juli 2022.
- Nursida, Masyarakat Desa Bontoala, *Wawancara*, Gowa, 20 Juni 2022.
- Rahmayaningsih, Ayu, Bendahara Desa Bontoala, *Wawancara*, Gowa, 17 Juni 2022.
- Yusuf, Muh, Anggota BPD, *Wawancara*, Gowa, 16 Juni 2022.